

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah menjadi begitu penting karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan yang akan berimbas terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Transformasi nilai yang berkembang adalah meningkatnya penekanan proses transparansi dan akuntabilitas publik khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dimana pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah harus selalu ditingkatkan dimana adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah harus memberikan tanggungjawabnya mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat maka diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintahan sendiri sangat dipengaruhi oleh sebuah sistem akuntansi yang handal sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Namun, fenomena yang terjadi, ditemukannya kesalahan pada laporan keuangan pemerintah. Kesalahan ini ditemukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diungkap oleh BPK Perwakilan NTT yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang tahun 2017 dan 2018 dengan tiga hal yang dikecualikan. (*sumber : <https://ntt.bpk.go.id/>*)

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ke arah yang lebih baik yaitu dengan menerapkan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang bebas dari praktek korupsi, transparan dan akuntabel. Pada akhir tahun 2017 Kemendagri mengeluarkan surat edaran Nomor 910/1867/SJ tentang pelaksanaan transaksi nontunai diseluruh Pemerintah Daerah yang merupakan tindak lanjut dari himbauan Instruksi Presiden mengenai aksi percepatan pemberantasan korupsi. Dari surat edaran tersebut implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara bertahap mulai awal tahun 2018 dan bagaimana mekanismenya diserahkan ke daerah masing-masing sebagai daerah

otonom dengan membuat landasan hukum yang tegas sebagai pedoman pelaksanaannya. Surat edaran dari Kemendagri tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan dan mempertimbangan kondisi geografis suatu wilayah serta aksesibilitas keuangan dan kesiapan infrastruktur pendukung yang ada. Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.

Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Peraturan Walikota No 2 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Transaksi Non Tunai” telah memberlakukan sistem transaksi non tunai sebagai upaya mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurut Kepala Bidang Kas Daerah Kota Kupang, dengan berlakunya transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efektif, dan efisien walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekeliruan dan kendala.

Transaksi non tunai sekaligus upaya mendukung keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah harus selalu ditingkatkan dimana adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu

pemerintah harus memberikan tanggungjawabnya mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang mencakup segala jenis penerimaan pendapatan dan pengeluaran serta beberapa pengecualian yang tertera dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang masih dihadapkan pada permasalahan yang terdiri dari masalah sumber daya manusia, dan masalah infrastruktur. 1). Masalah sumber daya manusia (SDM); masih lemahnya sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam memahami penggunaan CMS. 2). Masalah Infrastruktur; penerapan CMS memerlukan akses internet yang baik di seluruh wilayah SKPD berada, karena CMS secara online mengharuskan seluruh proses keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas untuk mendukung proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik. Fenomena-fenomena diatas mengindikasikan bahwa penerapan sistem transaksi non-tunai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem transaksi non tunai dalam

pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota No 2 Tahun 2020 serta untuk mengetahui bagaimana transaksi non tunai mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 tahun 2020?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang?
3. Bagaimana dampak penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 tahun 2020
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang
3. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan serta pemahaman secara ilmiah tentang implementasi kebijakan transaksi non-tunai pemerintah terhadap pengelolaan keuangan
2. Bagi Pemerintah Kota Kupang
Dapat sebagai dasar pengevaluasian pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk dikembangkan pada tahap penelitian selanjutnya